



P E N E T A P A N
Nomor 0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Chairil Anwar. HM bin H. Mansyursyah**, umur 62 tahun (Muara Muntai, 18 November 1953), agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Teratai, RT.20, No.01, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;
2. **Ir. M. Taufik bin H. Mansyursyah**, umur 53 tahun (Tenggara, 04 Juni 1962), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Danau Melintang, RT.24, No.83, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, H. Mansyursyah bin Mat Seman dan Hj. Jum'ah binti Chalid menikah pada tanggal 10 Mei 1951 di Muara Muntai Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr. ~~~~~

1



- a. Chairil Anwar. HM bin H. Mansyursyah
- b. Ir. M. Taufik bin H. Mansyursyah
- c. Nurhasanah binti H. Mansyursyah;
2. Bahwa Almarhum Nurhasanah binti H. Mansyursyah semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 1998 yang lalu, H. Mansyursyah bin Mat Seman meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor: 474.5/19/KL-08/1998 tanggal 4 April 1998;
4. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2002 yang lalu, Hj. Jum'ah binti Chalid meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sungai pinang Dalam Nomor: 474.3/97/1001/9/2002 tanggal 16 September 2002;
5. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2009 yang lalu, Nurhasanah binti H. Mansyursyah meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Melayu Nomor 87/474.3/1005/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
6. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Nurhasanah binti H. Mansyursyah;
7. Bahwa Almarhum Nurhasanah binti H. Mansyursyah tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama sebuah sertifikat nomor : 1397 dan akta jual beli nomor : 256/Smd. Utara/2002 yang terletak di jalan PM. Noor Perum. Bumi Sempaja Blok BD No. 17 Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan ukuran luas tanah 160 M² ;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nurhasanah binti H. Mansyursyah;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~~~~~

2



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Chairil Anwar. HM bin H. Mansyursyah (saudara kandung)
 - b. Ir. M. Taufik bin H. Mansyursyah (saudara kandung)Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nurhasanah binti H. Mansyursyah;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga almarhum Nurhasanah tanggal 15 Maret 2016, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT.IV, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor B.II/0013/KEP/DPR/J/1999 tentang Pemberian Pensiun janda Anggota DPR kepada Ny.Hj.Jum'ah janda almarhum H.Mansyursyah bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, NPPN 03869, yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Jakarta, tanggal 16 Maret 1999 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Chairil Anwar, HM, Nomor 6402061811530002 tanggal 27 Juni 2012 dan Fotokopi Buku Kartu Tanda Penduduk an. Ir. M. Taufik, Nomor 6402060406620003 tanggal 6 Agustus

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~~~~~

3



- 2011, serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurhasanah SP, Nomor 17.04.01.530567.0001 tanggal 13 Agustus 2008 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Chairil Anwar, HM, Nomor 6402063004090018 tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ir. Muhammad Taufik, Nomor 170401/98/01873 tanggal 8 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nurhasanah Nomor 87/474.3/1005/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, dari Kantor Kelurahan Melayu, dan diketahui oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Jum'ah Nomor 474.3/97/1001/9/2002 tanggal 16 September 2002, dari Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda (bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Kematian an. H. Mansyursyah Nomor 474.5/19/KL-08/1998 tanggal 4 April 1998, dari Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda (bukti P.8);
 9. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1397, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, Kalimantan Timur (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. **Rasidi bin Asmuni**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT.04, Nomor 2, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Fajarudin bin Asmuni**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT.04, Nomor 2, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr. ~~~~~

4



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut di atas pada pokoknya telah mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti surat P.1 sampai P.9, serta keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~~~~~

5



telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti H.Mansyursyah bin Mat Seman dan Hj. Jum'ah binti Chalid menikah pada tanggal 10 Mei 1951 di Muara Muntai Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - Chairil Anwar. HM bin H. Mansyursyah;
 - Ir. M. Taufik bin H. Mansyursyah;
 - Nurhasanah binti H. Mansyursyah;
- Bahwa terbukti H.Mansyursyah bin Mat Seman telah meninggal dunia tanggal 26 Maret 1998 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena sakit, dan Hj. Jum'ah binti Chalid telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2002 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena sakit;
- Bahwa terbukti Nurhasanah binti H. Mansyursyah telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2009 di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara karena sakit;
- Bahwa terbukti almarhumah Nurhasanah binti H.Mansyursyah semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terbukti pada saat Nurhasanah binti H.Mansyursyah meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, yaitu dua orang saudara kandung masing-masing bernama Chairil Anwar. HM bin H. Mansyursyah dan Ir. M. Taufik bin H. Mansyursyah;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk balik nama sebuah sertifikat nomor 1397 dan akta jual beli nomor : 256/Smd. Utara/2002 yang terletak di jalan PM. Noor Perum. Bumi Sempaja Blok BD No. 17 Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan ukuran luas tanah 160 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~~~~~

6



Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris Nurrhasanah binti H. Mansyursyah adalah :
 - Chairil Anwar HM bin H. Mansyursyah (saudara kandung);
 - Ir. M. Taufik bin H. Mansyursyah (saudara kandung);
- Membebankan biaya kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~~~~~

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan Pemohon	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 21 April 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0086/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~~~~~

8